

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS POTRET FOTOGRAFI

Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Fotografi

TRISNA SATRIO WICAKSONO

030014996

2004

206

SKRIPSI FH

Rahmi Jened, S.H., M.H.

Kriteria perlindungan hak cipta atas karya potret fotografi pada dasarnya sama dengan karya cipta lainnya, yaitu harus memenuhi standar perlindungan Hak Cipta yakni (1) perwujudan (*fixation*), (2) keaslian (*originality*), dan (3) kreativitas (*creativity*). Hak Cipta timbul secara otomatis seketika ide potret tersebut diwujudkan. Hak Eksklusif yang terdapat pada potret meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral dari pencipta potret meliputi hak kualitas kepemilikan, hak atas integritas, hak untuk memperkenalkan karyanya pada masyarakat dan hak untuk menarik karyanya. Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan dan memberikan izin untuk itu. Selain itu dalam potret juga melekat Hak Moral orang yang dipotret.

Hak Cipta, Fotografi

Buku

1. Black, Remy Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990.
2. Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2003.
3. Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional - Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

4. Emka, Moammar, *Red Diary - Catatan Harian Lelaki Malam*, GagasMedia, Jakarta, 2003.
5. Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
6. Idris, Kamil, *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, World Intellectual Property Organization, Jakarta, 2004.
7. Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.
8. Junus, Ermawati, *Substansi Undang-Undang Hak Cipta (Baru) dan Implementasinya*, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD, Direktorat Jendral HKI, dan Departemen Kehakiman dan HAM, 7 Mei -7 Juli 2003.
9. Margono Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
10. Poerwadanninta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
11. Prodjodikoro, Wilyono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993.
12. Saidin, *Aspek Hukum, Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 1995.
13. Soelarko, R.M., *Fotografi untuk Pelajar*, Bina Cipta Jakarta, 1986.
14. Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
15. Subekti, R. - Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
16. Sukatera, I Made, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta dalam Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
17. Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
18. Widyopramono, *Tindak Pittana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
19. Wojowasito, S. - Poerwadanninta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, Hasta, Bandung, 1980.

Peraturan Perundang - Undangan

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.

Majalah

1. *Foto Media*, No. 14/ VIII / Juli 2000.
2. *Foto Media*, No. 23 / IX / April 2001.
3. *Foto Media*, No. 24/ IX / Mei 2001.
4. *Foto Media*, No. 03/ XI/Maret 2003.
5. *Foto Media*, No. 041 XI / April 2003.
6. *Republika*, Selasa 29 Juli 2003 *Teropong*, Vol. II / No. II / Agustus 2003.
7. *Tempo News Room*, 20 November 2004.
8. *The CyberNews*, 9 / 5 / 96.
9. *Yuridika*, No.1/ VI/ Januari - Februari 1991.
10. www.tabloidnova.com, articles.asp?id=2636.